

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas nasional.

Namun, tahun-tahun terakhir ini, stabilitas keamanan nasional Indonesia mulai mengalami gangguan. Dalam kurun waktu tahun 2000-2014, paling tidak sebanyak 950 orang terlibat dalam tindak terorisme di Indonesia. Beberapa sudah dihukum mati, namun beberapa lainnya masih mendekam di berbagai lembaga permasyarakatan di Indonesia. Data ini memberikan gambaran bahwa betapa aktivitas teror mengalami eskalasi dari waktu ke waktu. Selain itu, data tersebut belum menghitung gelombang kepulauan simpatisan ISIS ke Indonesia, yang mungkin saja akan menjadi teroris di Indonesia. Terorisme menjadi pilihan atas pandangan, pemikiran, dan sikap hidup seseorang atau sekelompok orang. Tidak sedikit kerugian yang dihasilkan dari aksi serangan-serangan tersebut, mulai dari hanya kerusakan bangunan-bangunan sekitar lokasi peledakan bom hingga hilangnya nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Disinilah letak urgensi kejahatan terorisme yang harus mendapat perhatian lebih dari pengambil kebijakan (pemerintah melalui aparat penegak hukumnya) karena mungkin satu kali serangan hanya dilakukan oleh

individu atau sekelompok kecil orang, tetapi dampak yang ditimbulkannya sangat besar bagi kehidupan publik.<sup>1</sup>

Peristiwa *World Trade Center* (WTC) di New York, Amerika Serikat, pada 11 September 2001 yang dikenal sebagai “September Kelabu” dengan lebih 3.000 korban melegitimasi semua kebijakan yang terkait terorisme. Kejadian ini memengaruhi konstelasi kebijakan politik seluruh Negara di dunia dengan menjadikan terorisme sebagai musuh bersama (*common enemy*). Tragedi tersebut telah menyatukan dunia melawan tindak kejahatan terorisme, yang mana merupakan tindak kejahatan abad ini. Jelas, Indonesia bergabung dengan negara-negara lainnya melawan gerakan terorisme. Apalagi, setelah Tragedi Bom Bali I, 12 Oktober 2002 yang menimbulkan korban sipil sebanyak 202 orang dan melukai lebih dari 300 orang, menjadi alasan buat Indonesia untuk bergabung dalam kampanye global melawan terorisme.<sup>2</sup>

Bukan hanya aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataannya tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur di dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebelum amandemen ketentuan pasal 28 UUD 1945. Sedangkan setelah atau pasca amandemen terhadap UUD 1945, pengaturan mengenai hak asasi manusia semakin diperjelas dan diperinci sebagaimana yang diatur di dalam pasal 28 dan pasal 28A-28JUUD 1945.

Berbagai aksi teror tersebut jelas telah melecehkan nilai kemanusiaan martabat bangsa, dan norma-norma agama. Teror telah menunjukkan nyatanya sebagai tragedy atas HAM. Eskalasi dampak destruktif yang ditimbulkan telah atau lebih banyak menyentuh multidimensi kehidupan

---

<sup>1</sup>Jajang Jahroni, Jamhari Makruf, *Memahami Terorisme, sejarah, Konsep, dan Model*, Balebat Dedikasi Prima, Banten, 2016, Hal xvii

<sup>2</sup>Ibid, Hal xviii

manusia. Jati diri manusia, harkat sebagai bangsa yang beradab, dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi mulia “kedamaian universal” masih dikalahkan oleh teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa ini untuk menunjukkan potensi lain dari berbagai jenis dan ragam kejahatan khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisasi, dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>3</sup>

Di Indonesia, terorisme model tradisional dapat dijumpai pada peristiwa bom Bali I dan II, serta bom J.W. Marriot I dan II. Pada kasus tersebut serangan direncanakan dengan pengorganisasian, pendanaan, dan perencanaan yang matang sehingga efek serangan begitu dahsyat.<sup>4</sup>

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme dengan cara konvensional (*follow the suspect*) yakni dengan menghukum para pelaku teror, ternyata tidak cukup maksimal untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, yang selanjutnya disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme (selanjutnya disingkat UU Tindak Pidana Terorisme).

Di Pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2002 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau tindakan ancaman kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap

---

<sup>3</sup>Mardenis, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal 120

<sup>4</sup> Sb Agus, *Deradikasi Dunia Maya, Mencegah Simbiosis Terorisme dan Media*, Daulatpress, Jakarta, 2016, Hal 35

orang secara luas atau mengakibatkan kerusakan atau orang secara luas atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.<sup>5</sup>

Sedangkan di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang Pada Pasal 6 menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Berdasarkan paparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme dalam penelitian skripsi dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME (STUDI PUTUSAN NO.1043/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim.)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup> Ibid, Hal 34

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan No.1043/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim.) ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Sengaja Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan No.1043/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim.)

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dan akan di peroleh dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang akan diperoleh adalah dapat memberikan sumbangan bagi Pengembangan Hukum Pidana khususnya Tindak Pidana khusus.

#### 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang akan diperoleh adalah dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pemahaman bagi para praktisi Hukum.

#### 3. Manfaat bagi penulis

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Uraian Teoritis Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Namun demikian manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tentu tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: ‘Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan’, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat.<sup>6</sup>

Jadi perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya. Artinya celaan yang obyektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada siterdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah si terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu? Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subyektif dipertanggungjawabkan kepadanya, adalah karena musabab daripada perbuatan itu adalah diri daripada si pembuatnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hal 75

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal 75

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Roeslan Saleh dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Berhubungan dengan hal itu Sudarto menyatakan dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum.

Jadi, meskipun pembuatnya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi

---

<sup>8</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal 94

syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guilt*). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Di sini berlaku apa yang disebut asas “tidak pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), *culpa* di sini dalam arti luas, meliputi juga kesengajaan.<sup>9</sup>

Masalah pertanggungjawab menyentuh landasan-landasan dari hukum pidana, ini berperan pada setiap perkara pidana, walaupun tidak dengan satu kata pun dibahasnya. Undang-undang berlandaskan pada pandangan, bahwa manusia dapat mempertanggungjawabkan kelakuannya. Hal ini tidak berarti, bahwa undang-undang berlandaskan pada pendugaan normalitas, ketentuan-ketentuan pidana berlaku untuk orang-orang yang seperti itu. Sifat normalitas dari si-pelaku adalah bukan pendugaan. (menurut hukum acara), hakim harus, apabila ada alasan untuk itu memeriksanya karena jabatan, apakah si-tersangka terganggu jiwanya atau tidak.<sup>10</sup>

Mempertanggungjawabkan adalah menyesalkan kesalahan, menyesalkan seseorang, karena ia berbuat sebagaimana halnya ia telah lakukan itu. Dalam arti kata itu, pertanggungjawaban adalah bukan gejala medis, akan tetapi, lebih-lebih keadaan sosial-kebudayaan.<sup>11</sup> Beberapa pendapat tentang pengertian kemampuan bertanggungjawab, yaitu :

1. G.A. van Hamel menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan *teorekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab) adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kemahiran, yang membawa tiga macam kemampuan (kecakapan), yaitu: (1) mampu untuk dapat mengerti makna dan akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (2) mampu untuk

---

<sup>9</sup> Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal 68

<sup>10</sup> R. Achmad Soema Di Pradja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, Hal 245

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal 246



menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

2. D. Simons memberikan pendapatnya bahwa mampu bertanggungjawab (*teorekeningsvatbaarheid*) adalah, (a) jika orang mampu menginsyafi perbutannya yang bersifat melawan hukum; dan (b) sesuai dengan penginsyafan itu dapat menentukan kehendaknya.<sup>12</sup>

## 2. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Dan ucapan-ucapan para sarjana kiranya dapat diambil kesimpulan, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.<sup>13</sup>

Kemampuan beratanggungjawab merupakan unsur (elemen) kesalahan. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Ini sangat sukar, lagi pula makan banyak waktu dan ongkos. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang adalah normal batinnya, dan mampu bertanggung jawab. Maka unsur ini dianggap diam-diam selalu ada, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal.

Dalam hal ini, hakim harus memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa tersebut sekali pun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya memang

---

<sup>12</sup> Frans Maramis, *Hukum pidana Umum dan Tertullis Di Indonesia*, Grafindo persada, Jakarta, 2012, Hal 117

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 178

jiwanya tidak normal, maka menurut pasal 44 KUHP, pidana tidak dapat dijatuhkan. Jika hasil pemeriksaan masih meragukan bagi hakim, itu berarti bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab tidak terbukti, sehingga kesalahan tidak ada, dan pidana tidak dapat dijatuhkan, berdasarkan atas asas: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.<sup>14</sup>

Orang yang tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya tidak normal mungkin dianggap berbahaya bagi masyarakat. Karena itu dalam pasal 44 Ayat 2 hakim diberi wewenang untuk memerintahkan agar terdakwa ditempatkan dalam rumah sakit jiwa selama waktu percobaan satu tahun. Sekali masuk dalam rumah sakit, dia hanya dapat keluar kalau sudah dianggap sembuh (tidak berbahaya) oleh pimpinan rumah sakit tersebut, bukan oleh hakim (*Reglemen Krankzinnigenwezen*) (S. 1897 no. 54).<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. **Moeljatno** mengatakan, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhkan pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. terdapat sejumlah orang yang dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid*, Hal 181

<sup>15</sup>*Ibid*, Hal 184

<sup>16</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006, Hal 20

### 3. Kesalahan

Mengenai pengertian kesalahan (*schuld*), oleh D.Simons dikatakan bahwa kesalahan adalah keadaan psikis pelaku dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>17</sup> Bagian-bagian dari pengertian kesalahan menurut D. Simons, yaitu: (1) adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku, (2) adanya hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikis tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, dan (3) berdasarkan keadaan psikis tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>18</sup>

Pengertian kesalahan (*schuld*) di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHPid ada juga digunakan istilah *schuld* ini dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda dari Pasal 359 dan 360.<sup>19</sup> Seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan sesuatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana. dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya.<sup>20</sup>

Dapat dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan Hakim terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Frans Maramis, *Op.cit*, Hal 114

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal 114

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal 115

<sup>20</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992, Hal 135

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal 135

#### 4. Alasan Pemaaf

Salah satu perbedaan dari alasan penghapusan pidana ialah antara *rechtsvaardigingsgronden* dan *schuldduitsluitingsgronden* sebagai alasan membenarkan, sedangkan *schuldduitsluitingsgronden* diterjemahkannya sebagai alasan pemaaf.<sup>22</sup> Mengenai ukuran apakah yang digunakan untuk membedakan kedua alasan penghapusan pidana tersebut, menurut E. Utrecht adalah sebagai berikut:

*Rechtvaardigingsgronden* (alasan-alasan yang membenarkan) itu menghapuskan *wederrechtelijkheid* dan *schuldduitsluitingsgronden* (alasan-alasan yang menghilangkan kesalahan dalam arti kata luas) hanya menghilangkan pertanggungjawaban (*toerekenbaarheid*) pembuat atas peristiwa yang diadakannya. Umum diterima pendapat bahwa *rechtvaardigingsgronden* menghapuskan suatu peristiwa pidana, yaitu kelakuan yang bersangkutan bukan suatu peristiwa pidana, biarpun sesuai dengan lukisan suatu kelakuan tertentu yang dilarang dalam undang-undang pidana, sedangkan dalam hal *schuldduitsluitingsgronden* kelakuan yang bersangkutan tetap suatu peristiwa pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan (*toegerekend*) kepada pembuat.<sup>23</sup>

## **B. Uraian Tentang pidana Terorisme**

### 1. Pengertian Tindak Pidana

---

<sup>22</sup>Frans Marimis, *Op.cit*, Hal 134

<sup>23</sup>*Ibid*, Hal 134

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>24</sup>

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dan istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

1. *Tindak pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, (diganti dengan UU No. 19/2002), UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diganti dengan UU No. 31 Th. 1999), dan perundang-undangan lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti ini seperti Wirjono Prodjodikoro.
2. *Peristiwa pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya R. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, H.J. van Schravendijk dalam buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia, A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana. Pembentuk UU juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950.
3. *Delik*, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, walaupun juga beliau menggunakan istilah lain

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal 67

yakni peristiwa pidana. A. Zainal Abidin dalam buku beliau Hukum Pidana I. Moeljatno pernah juga menggunakan istilah lain, seperti pada buku beliau Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana.<sup>25</sup>

Mereka ini dapat dimasukkan pada ahli yang berpadangan monisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut.

1. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (waderrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”
2. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”<sup>26</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis, dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>27</sup>

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur

---

<sup>25</sup>*Ibid*, Hal 67

<sup>26</sup>*Ibid*, Hal 75

<sup>27</sup>*Ibid*, Hal 79

(bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur (sub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing-masing unsur (bagian) dasar tersebut.<sup>28</sup>

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut.

1. Unsur Formal yang meliputi hal-hal berikut :
  - a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas. Artinya, seseorang tidak berbuat hal yang termasuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh manusia, yaitu melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. jadi, jika hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
  - b. Diancam dengan hukuman. Hal ini bermaksud bahwa KUHP menatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang yang bersalah. Dimana unsur-unsur kesalahannya, yaitu harus ada kehendak, keinginan, atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana. Selain itu, orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui, dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan si pembuat kurang mempertahankan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
  - c. Orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga tidak ada perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana

---

<sup>28</sup>Frans Maramis, *Op.cit* Hal 65

dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.

2. Unsur melawan hukum.
3. Ada beberapa tindak pidana yang memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 540 KUHP), dan mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.
4. Unsur yang memberatkan tindak pidana (Pasal 333 KUHP)
5. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana (Pasal 123 KUHP).

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi :

kesengajaan (*dolus*) (Pasal 281 KUHP)

- a. Perampasan Kemerdekaan (Pasal 333 KUHP)
  - b. Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
  - c. Kealpaan (*culpa*) pasal 334 KUHP; dan
  - d. Menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).<sup>29</sup>
3. Pengertian Tindak Pidana Terorisme dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Istilah “Teror” dan “terorisme” sesungguhnya baru mulai populer pada abad ke-18, namun fenomena yang ditunjukkan bukanlah baru, sebab terorisme telah lama dikenal sejarah. Terorisme telah lahir sejak ribuan tahun silam dan telah menjadi legenda dunia.<sup>30</sup>

Kata teror berasal dari bahasa Latin “*terrorem*” yang memiliki rasa takut yang luar biasa. Dalam kata kerja, “*terrere*” berarti membuat takut dan menakut-nakuti. Sementara “teror” mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengkondisikan sebuah iklim

---

<sup>29</sup> Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta Timur, 2014, Hal 35

<sup>30</sup> Aulia Rosa Nasution, *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan*, Kencana, Jakarta, 2012, Hal



ketakutan didalam kelompok masyarakat yang lebih luas, daripada hanya pada jatuhnya korban kekerasan. Dalam perkembangannya lalu muncul suatu konsep yang memberi pengertian bahwa terorisme adalah cara atau teknik intimidasi dengan sasaran sistematis, demi suatu kepentingan politik tertentu.<sup>31</sup>

Di Indonesia, definisi terorisme bisa ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai :

“Perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional”.<sup>32</sup>

Dari berbagai pengertian yang ada, paling tidak terdapat benang merah yang disepakati oleh banyak ahli mengenai ciri utama dalam gerakan terorisme yakni *pertama*, bahwa aksi atau gerakan tertentu yang menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik; *kedua*, gerakan ini ditujukan kepada satu atau beberapa negara, atau masyarakat, atau kelompok masyarakat tertentu atau individual; *ketiga*, gerakan ini mengatur para anggotanya dengan cara teror juga; dan *keempat*, bahwa individu atau gerakan ini melakukan kekerasan dengan maksud untuk mendapat dukungan dengan cara yang sistematis dan terorganisasi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal 75

<sup>32</sup> Jajang Jahroni, Jamhari Makruf, *Op.cit*, Hal 9

<sup>33</sup> *Ibid*, Hal 9

Menurut pendapat Thomas Weigend, terorisme adalah kejahatan yang spesifik (khusus) dan dapat dibedakan dari kejahatan biasa lain-lain karena memiliki unsur-unsur penting sebagai berikut.

1. Kelompok teroris memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan kejahatan yang biasa, seperti pembunuhan, pengeboman, serangan, ancaman atau kekerasan terhadap orang lain.
2. Kelompok-kelompok teroris tersebut mengancam sebuah kelompok atau sebuah penduduk secara keseluruhan atau memaksa yang sebagian lainnya untuk melakukan tindakan, misalnya, melepaskan tahanan-tahanan politik.
3. Teroris tersebut memiliki motivasi politik atau ideologi yang tersembunyi, misalnya untuk mengacaukan pemerintahan yang atau ideologi. Walaupun teroris-teroris tersebut memiliki motivasi-motivasi politik atau ideologi yang tersembunyi, kebanyakan konvensi-konvensi tidak memerlukan unsur 'tujuan politik'. Yang diperlukan ialah 'maksud dan tujuan dari pelaku kejahatan untuk mengancam atau memaksa'.<sup>34</sup>

Pada dasarnya istilah "*terorisme*" merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tidak ada pula negara yang mau dituduh tindak terorisme karena menggunakan kekuatan (militer). Ada yang mengatakan seseorang bisa disebut teroris sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan. Hal itu tergantung dari sisi mana memandangnya. Itulah sebabnya, sampai saat ini tidak (belum) ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal. Masing-masing negara mendefinisikan

---

<sup>34</sup>Aulia Rosa Nasution, *Op.cit*, Hal 77

terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.<sup>35</sup>

Defenisi terorisme sendiri sampai saat ini masih menimbulkan silang pendapat. Kompleksitas masalah yang terkait dengan tindakan terorisme, mengakibatkan pengertian terorisme itu sendiri masih diinterpretasikan dan dipahami secara berbeda-beda. Walter Laqueur (1999), mengkaji setidaknya lebih dari seratus defenisi terorisme. Kajian Laqueur menyimpulkan ada unsur-unsur yang signifikan dari defenisi terorisme yang dirumuskan berbagai kalangan, yaitu terorisme memiliki ciri utama digunakannya ancaman kekerasan dan tindak kekerasan. Selain itu, terorisme umumnya didorong oleh motivasi politik, dan dapat juga karena adanya fanatisme keagamaan.<sup>36</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Terorisme

Diantara bentuk tindak pidana teroris terorisme yang paling populer belakangan ini adalah pengeboman. Namun, kaum teroris juga masih sering menggunakan tindakan teror seperti pembunuhan, penculikan, serangan bersenjata, pembajakan dan penyanderaan, serta penggunaan senjata pembunuhan massal (kimia, biologi, radioaktif, nuklir/CBRN). Itulah sebabnya sasaran teror tak hanya merugikan individu, melainkan juga organisasi, komunikasi tertentu, bahkan negara.<sup>37</sup>

Era ini adalah era dimana gerakan terorisme sudah menjadi global, dengan jaringan yang bersifat internasional. Mereka mempunyai akses terhadap persenjataan dengan tenaga perusak dan pembunuh massal seperti yang kita saksikan di bali. Semakin terorganisasi dan semakin

---

<sup>35</sup>Mardenis, *Op.cit*, Hal 86

<sup>36</sup> Luqman Hakim, *Terorisme Di Indonesia*, Forum Studi Islam Surakarta, Surakarta, 2004, Hal 9

<sup>37</sup> Bambang Abimanyu, *Teror Bom Di Indonesia*, Grafindo, Jakarta, 2005, Hal 132

canggih musuh kita, semakin kita harus menghadapinya secara serius dan bersama-sama. Dengan kebersamaan, terorisme itu akan semakin terisolasi dan semakin mudah dikalahkan.<sup>38</sup>

Tindakan terorisme tidak hanya dilakukan oleh orang/kelompok orang terhadap kelompok lain, kelompok terhadap pemerintah negara atau suatu negara kecil yang tertekan oleh negara besar, tetapi juga bisa saja dilakukan oleh negara besar untuk menekan atau memenangkan persaingan politik atau ekonomi atau bentuk persaingan lainnya. Secara ilmiah terorisme dapat dibahas dari berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi politik, psikologi dan sebagainya. Sekalipun apabila dicermati, bahwa terorisme merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar, berencana dan sistematis, namun demikian, kesulitan yang timbul dalam pembahasan terorisme adalah mendefinisikan terorisme itu sendiri. Hasnan Habib, memberikan definisi sementara mengenai terorisme, ialah “penggunaan kekerasan non-hambatan baik perorangan maupun lembaga, untuk tujuan politik”.<sup>39</sup>

Jenis-jenis tindak pidana Terorisme yang terdapat didalam undang-undang republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 adalah sebagai berikut:

| <b>Pasal</b> | <b>Isi Pasal</b> | <b>Jenis Tindak Pidana</b> |
|--------------|------------------|----------------------------|
|--------------|------------------|----------------------------|

---

<sup>38</sup> Susilo Bambang Yudhoyono, *Selamatkan Negeri Kita Dari Terorisme*, Kementrian Koordinator Polkam, Jakarta, 2002, Hal 5

<sup>39</sup> Mudzakkir, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008, Hal 3

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Pasal 6           | <p>Dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional</p>   | <p>Dengan sengaja menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban secara massal dengan merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional</p>   |
| Pasal 10 A ayat 1 | <p>Melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme</p> | <p>Melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif, atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme</p> |

|                   |  |   |
|-------------------|--|---|
| Pasal 10 A ayat 2 | dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radioiogi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme   | dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radioiogi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme  |
| Pasal 10 A ayat 4 | Memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme  | Memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang yang dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme  |
| Pasal 12 B ayat 1 | Dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme | Dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau peliatihan lain, abik didalam negeri maupun diluar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme |
| Pasal 12 B ayat 2 | Dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat   | Dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan   |

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
|                   | (1)  |  |
| Pasal 12 B ayat 3 | Dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   | Dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan  |
| Pasal 13 A        | Memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme   | Memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme |
| Pasal 14          | Dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A. | Dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme   |
| Pasal 15          | Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau   | Melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau   |

|            |  |   |
|------------|--|---|
|            | pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A. | pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme        |
| Pasal 16 A | Melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak.  | Melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak. |

*National Advisory Committee* dalam *Report of the Task Force on Disorders and Terrorism 1996* merumuskan tipologi terorisme sebagai berikut:

1. Terorisme politik, mencakup perilaku kriminal yang menggunakan kekerasan dan ditujukan untuk menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat dengan tujuan politik.
2. Terorisme non-politik, ditujukan untuk kepentingan pribadi masuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
3. Quasi terorisme, menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental untuk melakukan kekerasan yang bentuk dan caranya menyerupai terorisme, tetapi tidak mempunyai unsur esensialnya. Misalnya dalam kasus pembajakan, pelaku lebih tertarik kepada tebusan uang dari pada motivasi ideologis.
4. Terorisme politik terbatas, menunjukkan kepada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan atau motif politik, tetapi tidak merupakan bagian dari suatu kampanye bersama untuk



menguasai pengendalian negara. Misalnya perbuatan terorisme yang bersifat pembunuhan balas dendam (*vendetta-type executions*).

5. Terorisme pejabat atau negara (*official and state terrorism*), terjadi di suatu negara bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.<sup>40</sup>

Disamping pembagian terorisme sebagaimana terorisme sebagaimana diuraikan di atas, Paul Wilkinson membagi terorisme secara umum menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Terorisme Revolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan untuk mewujudkan perubahan radikal dalam tatanan politik.
2. Terorisme Subrevolusioner, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mewujudkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik.
3. Terorisme Represif, yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenaan oleh negara.<sup>41</sup>

Salah satu strategi yang seringkali digunakan dalam melakukan aksi terorisme adalah melalui terorisme bunuh diri (*suicide terrorism*). Agama merupakan sarana paling efektif untuk dijadikan sebagai alat doktrin dalam melakukan terorisme bunuh diri. Memang tidak semua terorisme bunuh diri didasarkan atas motivasi agama, namun motivasi agama lebih mudah dan logis untuk dijelaskan. Terorisme bunuh diri dianggap sangat efektif manakala para teroris tidak cukup memiliki sarana dan prasarana memadai untuk memperoleh misinya. Para teroris didoktrin, dilatih dan akhirnya diberi senjata atau bahan peledak untuk melaksanakan misi tertentu. Orang-orang yang memandu para teroris mengorganisir bukan sebagai tindakan tanpa tujuan melainkan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Seseorang mau melakukan terorisme

---

<sup>40</sup> Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, Hal 77

<sup>41</sup> *Ibid*, Hal 79

bunuh diri biasanya karena dijanjikan imbalan yang palingdiharapkan bagi umat yang beragama, yaitu kehidupan bahagia di surga, sedangkan keluarga yang bersangkutan akan diurus dan diberikan kompensasi yang layak untuk melanjutkan hidupnya dengan berkecukupan.<sup>42</sup>

Tindakan yang dianggap sebagai serangan terorisme:

1. Menyerang nyawa seseorang yang dapat menyebabkan kematian
2. Menyerang integritas seorang secara fisik
3. Menculik atau meyandera
4. Menyebabkan kerusakan luas pada pemerintah atau fasilitas umum, sistem transportasi, sarana infrastuktur, termasuk sarana informasi, yang diletakkan di landasan benua, sarana publik atau pribadi yang dapat membahayakan nyawa manusia atau kerugian ekonomi yang besar.
5. Perampasan pesawat, kapal atau transportasi public maupun transportasi barang
6. Manufaktur, memiliki, mendapatkan, mengangkut, menyediakan atau menggunakan senjata, peledak atau nuklir, senjata biologi atau kimia termasuk seperti meneliti dan mengembangkan senjata biologi dan kimia,
7. Melepaskan zat kimia, atau membuat api, banjir atau ledakan yang dimaksudkan untuk membahayakan nyawa manusia
8. Mencampurkan atau mengganggu persediaan minuman, listrik atau sumber daya alam yang dimaksudkan untuk membahayakan nyawa manusia
9. Mengancam melakukan segala aksi yang ditulis dalam (1) hingga (8).<sup>43</sup>

### **C. Faktor Yang Menyebabkan Terorisme Di Indonesia**

---

<sup>42</sup>*Ibid*, Hal 80

<sup>43</sup> Reni Windiani, *Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme*, Jurnal Ilmu Sosial, Vol 16, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/index>, diakses pada tanggal 18 July 2018, Hal 147

Yang perlu dihadapi ialah bagaimana mencegah kegiatan terorisme sehingga tidak dapat memasuki ruang kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia agar tidak menambah parah keadaan dan berdampak negatif dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan ketertiban serta keamanan masyarakat secara luas. Dengan mengambil langkah tersebut sekaligus diharapkan dapat kita temukan strategi dan taktik yang tepat untuk pencegahan dan pemberantasannya tanpa harus melemahkan tatanan social dan budaya kita yang harmonis dan multi-etnik sejak zaman dahulu.<sup>44</sup>

Indonesia sudah memenuhi syarat sebagai ajang terorisme Internasional, gejala-gejalanya sudah terdeteksi, antara lain dengan merebaknya konflik lokal berkepanjangan, memanasnya konflik-konflik lain yang makin membuat frustrasi dan menjadi biasa reformasi total. Belum persoalan ekonomi yang kian membelit serta barisan pengangguran yang makin panjang. Intelejen Indonesia perlu meningkatkan kegiatan kontra intelijen terhadap gerakan intelijen asing. Kegiatan Azahari cs jelas kegiatan klandestin, sebuah kegiatan intelijen bawah tanah diuji, dan jika itu berhasil maka sebuah prestasi besar, tetapi itu saja belum cukup mengingat Azahari juga bagian dari sistem sel-sel di atasnya masih bergentayangan.<sup>45</sup>

Untuk mengetahui akar penyebab aksi terorisme tentu tidaklah sederhana. Akar penyebabnya tentu tidak bersifat tunggal, melainkan relatif beragam dan umumnya bersifat domestik. Realitas ini tercermin antara lain dalam persidangan majelis Umum PBB pada bulan Oktober 2001. Perwakilan negara-negara Nggota PBB telah memberikan pernyataan mengenai penyebab timbulnya serangan terorisme adalah kemiskinan.

Sementara negara lain seperti Benin, Kosta Rika, Republik Dominia, Finlandia, Malaysia, Palestina, dan Namibia menyatakan bahwa terorisme muncul karena adanya

---

<sup>44</sup>Romli Atmasasmita, *Terorisme, Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 2002, Hal 8

<sup>45</sup>Wawan H. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, Grafindo, Jakarta, 2004, Hal 23

ketimpangan sosial, marjinalisasi, penindasan, pelanggaran hak dasar, ketidakadilan, kesengsaraan, kelaparan, narkoba, prasangka sosial, alienasi, kaum muda ditengah situasi keterpurukan ekonomi dan stabilitas politik, penolakan terhadap Barat dengan segala aspek budayanya, ketakutan, dan keputusan.

Meskipun demikian harus dinyatakan bahwa akar penyebab terjadinya terorisme maupun tindakan radikalisme sangat kompleks artinya tidak cukup memberikan penjelasan tentang akar penyebab terorisme di Indonesia. Setidak-tidaknya iklim kebebasan berekspresi yang kebiasaan merupakan salah satu penyebabnya. Setelah tertikung selama tiga dekade pemerintahan Orde Baru, dengan datangnya Era Reformasi masyarakat seakan menemukan euforia demokrasi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Angga Putri Permata Sari (2011 : 1) menyatakan bahwa secara umum wacana publik di Indonesia tampak mengarah pada sebuah konsensus yang menyatakan bahwa akar penyebab terorisme atau setidaknya *'prime mover'* di Indonesia adalah ideologi Islam radikal, diiringi dengan adanya kondisi-kondisi deprivasi seperti kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah (meskipun secara akademis tidak ada bukti empiris bahwa kemiskinan berkorelasi dengan terorisme dan bahwa ideologi dikatakan hanya sebagai *intermediate cause* dan bukan *root cause*). Pandangan inilah yang kemudian mendasari pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penanggulangan terorisme, baik kontraterorisme yang bertumpu pada disrupti jejaring kelompok-kelompok teror maupun antiterorisme yang hingga saat ini masih berpijak pada gagasan mengenai deradikalisasi dan kontraradikalisasi ('perang memenangkan hati dan pikiran').

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Mulai proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala bersangkutan.<sup>46</sup>

Adapun penelitian ini perlu membatasi permasalahan agar tidak mengembang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah hanya sebatas kajian bagaimanakah pertanggungjawaban hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana terorisme studi putusan No. 1043/Pid.Sus/2018/PN Jkt. Mdn.

---

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hal 38

## **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yakni penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat procedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

## **C. Metode Pendekatan Masalah**

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan atau (*statute Approach*). Pendekatan perundangan-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu menganalisis putusan no.462/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim.

## **D. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang akan di peroleh melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder terdiri 3 jenis bahan hukum yaitu :

- a. Data primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme serta Putusan No.462/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim.

- b. Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.
- c. Data tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia.

#### **E. Analisa Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normative kualitatif, yaitu analisis terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1043/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Tim tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang sengaja melakukan tindak pidana terorisme, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.